

**PENGUATAN AKUNTABILITAS WAKAF
(Ilustrasi pada Kasus Wakaf Uang dan Wakaf Saham)**

Jadzil Baihaqi^{1*}, Makrufah Hidayah Islamiah², Muhammad Aris Munandar³

^{1 2 3} Institut Agama Islam Negeri Kudus

*Penulis Korespondensi

¹ jadzilbaihaqi@iainkudus.ac.id*

² makrufah.islamiah@gmail.com

³ arismahyadi@gmail.com

ABSTRACT

Accountability is still a weakness in the management of Waqf. Not all Nazirs can apply PSAK 112 Waqf Accounting as a standard in preparing financial reports for waqf management. Education and technical guidance are needed to nazirs, especially Nazir waqf money (including cash waqf) which is currently very large potential. This study provide an experience in applying PSAK 112 on waqf in waqf transactions. After Nazir is able to make the correct waqf financial statements, it will makes public more interested in disbursing the money because the waqf is managed accountably and transparently. The purpose of this study is to provide an illustration of the application of PSAK 112 Accounting Waqf in cash waqf and share waqf transactions. This study uses a literature study methodology. This research results in making illustrations of journals and financial reports on transactions of cash waqf and share Waqf following the criteria for recognition, measurement, and presentation in a financial statement based on PSAK 112 Accounting Waqf.

Keywords: Accountability; Cash Waqf; Share Waqf; Waqf Accounting; PSAK 112

ABSTRAK

Akuntabilitas masih menjadi kelemahan dalam pengelolaan wakaf. Tidak semua Nazir mampu menerapkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf sebagai standar dalam menyusun laporan keuangan pengelolaan wakaf. Diperlukan upaya edukasi dan bimbingan teknis kepada para Nazir khususnya Nazir wakaf uang (termasuk wakaf saham) yang saat ini potensinya sangat besar. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah pengalaman dalam menerapkan PSAK 112 tentang wakaf pada transaksi wakaf. Setelah Nazir mampu membuat laporan keuangan wakaf yang benar, maka diharapkan masyarakat lebih tertarik mewakafkan uangnya karena wakaf dikelola dengan akuntabel dan transparan. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan ilustrasi penerapan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf pada transaksi wakaf uang dan wakaf saham. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian ini berupa ilustrasi pembuatan jurnal dan laporan keuangan atas transaksi-transaksi wakaf uang dan wakaf saham yang sesuai dengan kriteria pengakuan, pengukuran, penilaian dan penyajian dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Wakaf Uang; Wakaf Saham; Akuntansi Wakaf; PSAK 112

A. PENDAHULUAN

Tren wakaf uang saat ini sedang naik. Namun, keraguan masyarakat atas akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya masih menjadi permasalahan dalam wakaf uang di Indonesia. Kelemahan dalam akuntabilitas ini menjadikan wakaf uang tidak maksimal. Tahun 2019, realisasi wakaf uang hanya Rp 400 milyar, padahal potensinya mencapai Rp 188 triliun (Zuraya & Intan, 2019). Nazir menjadi pihak yang sangat vital dalam pengelolaan wakaf uang (Prasinanda & Widiastuti, 2020). Kepercayaan kepada Nazir menjadi faktor penting dalam memengaruhi intensi dalam menunaikan wakaf uang (Nuraini, Takidah, & Fauzi, 2018). Oleh karena itu, dibutuhkan Nazir yang kompeten dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf uang. Faktor akuntabilitas menjadi kriteria yang paling berpengaruh dalam strategi pengembangan wakaf uang (Wulandari, Effendi, & Saptono, 2019).

Wakaf uang saat ini dipandang sangat potensial dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi dan mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Berakon & Irsad, 2017). Data Sistem Informasi Wakaf Kemenag RI Tahun 2019 menyebutkan luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 50.114 Ha yang tersebar pada 371.080 lokasi. Dari luas tersebut, 73% aset wakaf hanya untuk tempat ibadah dan belum bersifat produktif (Juwaini, Budiarto, Afif, & Amrial, 2019). Dana wakaf uang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis dalam rangka memanfaatkan aset wakaf tidak bergerak yang tidak produktif menjadi produktif.

Dalam hal pengumpulan wakaf uang, sudah tidak ada lagi kendala di era digital saat ini. telah banyak tersedia kanal pembayaran melalui *internet banking*. Jumlah Nazir wakaf uang juga semakin banyak. Data Badan Wakaf Indonesia per Juli 2020 menyebutkan jumlah Nazir wakaf uang sebanyak 254 Nazir yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, instrumen untuk penyaluran wakaf uang juga semakin bervariasi yang didukung penuh oleh pemerintah seperti *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Maka saat ini masalahnya adalah bagaimana merealisasikan potensi wakaf uang yang sangat besar.

Di masa yang akan datang, potensi wakaf uang yang besar optimis dapat diraih. Saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai meningkat literasi keuangannya. Ditandai dengan jumlah investor ritel pasar modal telah mencapai tiga juta per desember 2020 (Qolbi & Hidayat, 2020). Lebih spesifik, masyarakat juga semakin berminat terhadap produk syariah. Data menyebutkan pangsa pasar investor syariah terhadap total investor saham sebesar 5,7% per Oktober 2020 (Ulfah, 2020). Dengan ini, masyarakat hanya perlu diedukasi dan diyakinkan bahwa wakaf uang (termasuk wakaf saham) dapat menjadi solusi kesejahteraan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Dalam hal hukum, wakaf uang saat ini sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Dengan terbitnya Fatwa MUI Tahun 2002 tentang wakaf uang dan disahkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah menjadikan wakaf uang mendapat legalitas yang kuat di Indonesia. Selama dua puluh tahun terakhir wakaf uang telah berkembang, namun masih terdapat kekurangan

pengaturan sehingga semua kekosongan regulasi dapat dipenuhi. Salah satu regulasi yang belum ada adalah terkait standarisasi akuntansi atas wakaf. Hingga pada tahun 2018 akhirnya IAI mengesahkan PSAK 112 tentang Wakaf.

Sebelum terbitnya PSAK 112 tentang wakaf, telah ada penelitian yang membahas pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Mulyasari (2017) mengusulkan sebuah model sistem akuntansi wakaf sebagai bentuk pertanggungjawaban harta wakaf ke publik. Mulyasari (2017) mengusulkan adanya sistem pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah dan adanya audit atas laporan keuangan wakaf. Wuryaningsih & Hidayah (2016) telah melakukan evaluasi sistem informasi akuntansi pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di Malang. Hasil evaluasinya menunjukkan bahwa pencatatan dan kebijakan akuntansi belum dilaksanakan dengan benar. Lebih detail, Yollanda & Adnan (2018) menyatakan bahwa hadirnya Standar Akuntansi Wakaf sangat diperlukan karena Buku Pedoman Akuntansi Wakaf yang diterbitkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2016 tidak dapat diterapkan pada semua lembaga wakaf di Indonesia.

Setelah disahkannya PSAK 112 tentang Wakaf, belum ada penelitian yang membahas bagaimana implementasi PSAK tersebut pada pengelola wakaf. Selain karena baru diwajibkan untuk digunakan mulai 1 Januari 2021, tidak semua Nazir mampu menerapkannya. Diperlukan upaya edukasi dan bimbingan teknis kepada para Nazir khususnya Nazir wakaf uang (termasuk wakaf saham) yang saat ini potensinya sangat besar. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah pengalaman dalam menerapkan PSAK 112 tentang wakaf pada transaksi wakaf. Setelah Nazir mampu membuat laporan keuangan wakaf yang benar, maka diharapkan masyarakat lebih tertarik mewakafkan uangnya karena wakaf dikelola dengan akuntabel dan transparan. Harapan wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

B.1. *Sharia Enterprise Theory* Dalam Akuntansi Wakaf

Dalam akuntansi konvensional yang sudah mapan, terdapat dua teori yang menjelaskan kepemilikan dalam perusahaan, *the proprietary theory* dan *the entity theory*. *The proprietary theory* fokus pada pemilik atau *stockholder*. Dengan persamaan Aset - Liabilitas = Capital, teori ini menggambarkan *stockholder* sebagai klaim residual atau aset bersih. Sedangkan *the entity theory* fokus pada sumber daya. Dengan persamaan Aset = Liabilitas + Capital, teori ini lebih pas digunakan dengan pendekatan manajemen. Teori ini melihat satu kesatuan unit dan melihat kewajiban kepada kreditur dan pemilik secara bersama-sama sebagai pusat perhatian dan fokus utama pada akuntansi (Umar, Indriani, & Purba, 2019). Kedua teori ini hanya melihat dari sisi kepentingan bisnis (profit dan *stockholder*), tidak melibatkan etika, masyarakat, dan agama. Tentu tidak salah karena teori tersebut lahir dari Barat dengan paham sekulernya.

Triuwono (2001) mengusulkan *sharia enterprise theory* yang berorientasi pada pemberian informasi kepada *stakeholder* dan *natural environment* sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Tuhan, manusia, dan alam. Teori ini mengkritik *Entity theory* yang berorientasi pada profit dan *stakeholders*.

Sedangkan *Sharia enterprise theory* berorientasi pada sosial dalam bentuk zakat. Lebih lanjut teori ini mengusung spirit bahwa Allah adalah sumber amanah dan pemilik mutlak dunia dan seisinya.

Wakaf sebagai ibadah sosial yang berkaitan dengan tanggung jawab pengelolaan aset seharusnya memiliki spirit yang sama dengan *the sharia enterprise theory*. Nazir sebagai pihak pengelola harus memiliki spirit akuntabilitas yang tidak hanya bertanggungjawab kepada wakif (orang yang berwakaf), tetapi juga bertanggung jawab kepada Allah SWT. Aset wakaf sebagai sumber daya umat harus dikelola dengan baik dan benar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

B.2. PSAK 112 Sebagai Pedoman

Nazir menjadi pihak yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf. Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, Nazir memiliki tugas yaitu melakukan administrasi harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Untuk mendukung tugas tersebut, diperlukan mekanisme pembukuan yang terstandar sebagai petunjuk.

Untuk merespon kebutuhan standar pembukuan wakaf, IAI telah menerbitkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. Transaksi atau kejadian terkait wakaf meliputi penerimaan, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, serta penyaluran manfaat dari aset wakaf yang dikelola oleh Nazir. Dalam PSAK 112 ini, terdapat pembatasan terhadap Nazir perseorangan yang tidak diwajibkan mengikuti ketentuan PSAK ini, namun boleh diterapkan oleh Nazir perorangan.

Kegiatan penerimaan, pengelolaan dan pengembangan wakaf, dan penyaluran wakaf merupakan suatu entitas pelaporan atau entitas wakaf. Entitas wakaf harus menyusun laporan keuangan tersendiri dan tidak mengkonsolidasikan dengan laporan keuangan organisasi atau lembaga Nazir. Laporan keuangan entitas wakaf juga tidak diperbolehkan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan entitas anaknya.

Pengakuan

Nazir dapat mengakui aset wakaf awal ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik (manfaat ekonomi) atas aset wakaf. Dasar pengakuannya adalah akta ikrar wakaf. Aset wakaf belum bisa diakui pada saat wasiat wakaf dan janji (*wa'd*) wakaf. Selain itu, Nazir juga harus memisahkan setiap jenis aset wakaf seperti kas, surat berharga, tanah, dan bangunan. Selain itu, bisa juga aset wakaf yang spesifik berasal dari manfaatnya seperti hasil panen kebun sawit, bukan dalam kebun sawit. Selain pengakuan aset wakaf untuk wakaf permanen, khusus untuk wakaf uang yang berjangka waktu (temporer) diakui sebagai liabilitas yang wajib dikembalikan kepada wakif pada saat wakaf telah selesai.

Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf diakui sebagai tambahan aset wakaf. Hasil pengelolaan dan pengembangan yang diakui sebagai tambahan aset wakaf adalah hasil neto berupa imbal hasil, dividen, keuntungan

neto pelepasan investasi, dan bentuk penghasilan lainnya yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Untuk imbalan Nazir, dasar penentuannya adalah hasil neto dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasikan dalam bentuk kas dan setara kas di periode berjalan. Dalam pasal 12 UU Wakaf disebutkan bahwa imbalan Nazir maksimal 10% dari hasil neto tersebut. Jika ada pengukuran ulang aset wakaf, maka selisih nilai aset wakaf bukan merupakan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf melainkan sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.

Penyaluran manfaat wakaf kepada *maukuf alaih* (peruntukan wakaf/penerima manfaat wakaf) sebagai beban pengurang aset wakaf. Dasar pengakuannya adalah manfaat wakaf diterima oleh *maukuf alaih*. Manfaat wakaf dapat berupa kas, aset lainnya dan manfaat ekonomi yang melekat pada aset wakaf seperti penyusutan dan amortisasi aset wakaf. Jadi, penyusutan dan amortisasi aset wakaf diakui sebagai beban penyaluran manfaat kepada *maukuf alaih*.

Pengukuran

Secara prinsip aset wakaf diukur dengan nilai wajar saat pengakuan awal kecuali wakaf uang yaitu dengan nilai nominal. Jika nilai wajar tidak dapat diukur dengan andal, maka aset wakaf tidak dapat diakui dalam laporan keuangan. Pada saat terjadi kenaikan atau penurunan nilai wajar aset wakaf, maka diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf. Khusus untuk aset logam mulia diukur pada nilai wajar saat tanggal pengukuran. Perubahan nilai wajar diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.

Penyajian

Seluruh transaksi wakaf disajikan sesuai dengan fungsinya. Yang menjadi perhatian adalah aset wakaf temporer (wakaf uang) yang diterima disajikan sebagai liabilitas, bukan penerimaan aset wakaf awal.

Pengungkapan

Nazir perlu mengungkapkan kebijakan akuntansi, profil Nazir, identitas wakif, strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, peruntukan aset wakaf, persentase dan jumlah imbalan Nazir, rincian aset neto dan perubahannya, rincian wakaf temporer, penukaran aset wakaf, dan hubungan pihak berelasi antara wakif, Nazir dan/atau *maukuf alaih*.

Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan Nazir yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode,
2. Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode,
3. Laporan aktivitas selama periode,
4. Laporan arus kas selama periode,
5. Catatan atas laporan keuangan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur. Peneliti menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk membuat formulasi penyelesaian permasalahan yang sedang dibahas. Tahapan yang dilakukan adalah menelusuri penelitian terdahulu yang relevan dan mengumpulkan data dukung, mengelompokkan sesuai topik bahasan, menganalisis temuan

penelitian terdahulu, dan membuat simpulan. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Semua data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dideskripsikan untuk memberikan gambaran yang jelas dan dapat memberikan pemahaman yang baik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

D.1. Mekanisme Wakaf Uang

Kebingungan masyarakat terhadap hukum wakaf uang menjadi hilang ketika terbit fatwa MUI yang memperbolehkan wakaf uang pada tahun 2002. Sebelumnya masyarakat di Indonesia hanya mengenal wakaf tanah atau bentuk property lainnya. Hal ini didasarkan pada pendapat sebagian besar ulama Syafi'iyah yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia bahwa wakaf uang tidak sah karena habis saat dimanfaatkan (Yasin, 2017). Selain itu, kelompok ulama lain menyatakan bahwa wakaf uang diperbolehkan dengan argumen dalam al-Quran dan Hadis tidak ada teks yang mengecualikan uang sebagai obyek wakaf. Dari kedua hukum ini lah yang menjadikan masyarakat menjadi bingung.

Diperbolehkannya wakaf uang melalui fatwa MUI tahun 2002 kemudian dikuatkan dengan disahkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur jenis harta benda wakaf dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak, termasuk uang, surat berharga, dan hak paten. Selain itu, UU Wakaf juga memperjelas dibolehkannya wakaf berjangka (temporer). Sehingga dimungkinkan adanya model wakaf uang berjangka waktu diperbolehkan menurut undang-undang.

Wakaf uang merupakan wakaf yang dapat dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, atau lembaga berbadan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk surat-surat berharga seperti saham dan sukuk (MUI, 2002). Wakaf uang digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Dalam pasal 22 UU Wakaf disebutkan bahwa manfaat aset wakaf digunakan untuk sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan; sarana dan kegiatan kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; peningkatan ekonomi umat; dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundangan.


Wakaf uang dan wakaf surat berharga saat ini dapat menjadi alternatif untuk mengembangkan aset wakaf yang tidak produktif untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi (Berakon & Irsad, 2017). Selain itu, wakaf uang dapat lebih fleksibel penggunaannya untuk membiayai pembangunan oleh Negara melalui Sukuk Negara Ritel dan Surat Berharga Syariah Negara (BWI, 2020). Hasil pengumpulan dana dari kedua instrument tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan infrastruktur lain untuk kesejahteraan (Hariyanto, n.d.).

Dalam Fatwa MUI dan UU Wakaf disebutkan bahwa aset wakaf tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Maka yang dimaksud penyaluran manfaat wakaf uang adalah hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang berupa uang. Hasil pengelolaan dapat berupa imbal hasil, dividen, atau hasil penjualan investasi. Sedangkan aset wakafnya tidak dapat diberikan kepada maukuf alaih.

Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 membedakan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf uang merupakan wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk maukuf alaih. Aset wakafnya berupa uang. Sedangkan wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan aset sesuai dengan keinginan wakif untuk dikelola secara produktif. Aset wakafnya berupa benda yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang.

Mekanisme wakaf uang adalah sebagai berikut:

1. Wakif menyerahkan uang kepada Nazir dalam jumlah minimal satu juta rupiah dan menentukan untuk selamanya atau jangka waktu tertentu (minimal 1 tahun) dan peruntukannya. Uang tersebut ditampung dalam rekening wakaf uang atas nama Nazir pada Lembaga Keuangan Syariah Pengumpul Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam rekening titipan (*wadi'ah*) (Pemerintah, 2006).
2. Wakif mengisi form Akta Ikrar Wakaf (AIW).
3. LKS-PWU mengeluarkan sertifikat wakaf uang untuk wakif.
4. Nazir mengelola dan mengembangkan aset wakaf berupa uang. Nazir harus memisahkan wakaf uang untuk selamanya dan berjangka waktu. Wakaf uang berjangka waktu hanya dapat dikelola di LKS-PWU berupa investasi Giro dan Deposito (Furqon, 2012). Sedangkan wakaf uang selamanya dapat dikelola dan dikembangkan dalam berbagai bentuk proyek produktif bagi kemaslahatan umat.
5. Nazir harus mengasuransikan proyek produktif yang didanai wakaf uang pada Asuransi Syariah.
6. Pengelolaan wakaf uang terbagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Pengelolaan secara langsung yaitu wakaf uang dikelola pada proyek yang dikelola oleh Nazir atau mitra Nazir. Sedangkan pengelolaan secara tidak langsung adalah melalui lembaga yang memenuhi kriteria dan menguntungkan seperti Deposito Syariah, Reksadana Syariah, Sukuk Negara Ritel, dan SBSN.
7. Nazir mendapatkan imbal hasil dari pengelolaan wakaf uang. Nazir mendapatkan bagian dari imbal hasil bersih maksimal 10%. Minimal 50% dari imbal hasil bersih harus disalurkan pada maukuf alih. Dan sisanya sebanyak maksimal 40% untuk cadangan atau reinvestasi.
8. Nazir menyalurkan hak maukuf alaih atas manfaat wakaf uang kepada yang berhak menerima sesuai dengan program kerja Nazir.
9. Khusus wakaf uang berjangka waktu, Nazir mengembalikan uang kepada wakif saat masa wakaf selesai.



Gambar 1. Mekanisme wakaf uang

D.2. Mekanisme Wakaf Saham


Wakaf saham adalah penyerahan saham oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat. Saham yang diwakafkan harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES). Produk wakaf saham merupakan filantropi yang sedang berkembang dan banyak diminati karena sifatnya yang mudah dilakukan seiring dengan pesatnya saham syariah. Selain itu, saham merupakan instrumen yang telah mapan dengan segala perangkat pendukungnya (penjamin, penyimpan, pengadministrasi) sehingga layak untuk dijadikan aset wakaf.

Wakaf saham sampai saat ini secara khusus tidak ada regulasi yang mengatur. Fatwa MUI (MUI, 2002) menyebutkan status hukum wakaf saham disamakan dengan wakaf uang. Namun dilihat dari objeknya, wakaf saham lebih sensitive dari pada wakaf uang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan wakaf saham dapat bertentangan dengan peraturan wakaf, yaitu pertama, harga saham mengikuti harga pasar yang dapat menyebabkan nilai wakaf berfluktuatif, bahkan nilainya bisa turun. Kedua, saham dapat dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES) jika tidak memenuhi ketentuan saham syariah (Burhanudin, 2019). Hal ini dapat bertentangan dengan syarat wakaf yaitu harus dikelola secara syariah. Ketiga, saham dapat delisting (keluar dari bursa) sehingga nilai aset wakaf tidak terjaga. Keempat, saham dapat dibeli kembali oleh emiten karena privatisasi yang mengakibatkan aset wakaf harus diganti (*istibdal*) dengan aset lain yang sejenis (Aiz, 2020).

Pada praktiknya, ada tiga jenis wakaf saham, yaitu wakaf yang menjadikan saham syariah sebagai aset wakaf (Selasi & Muzayyanah, 2020), wakaf yang menjadikan keuntungan saham syariah (dividend dan capital gain) sebagai aset wakaf (Al-hakim, 2018), dan wakaf melalui uang untuk dibelikan saham syariah (Burhanudin, 2019). Dalam pelaksanaannya, wakaf saham membutuhkan pihak ketiga sebagai penyelenggara yaitu Anggota Bursa atau perusahaan sekuritas yang memiliki *Sharia Online Trading Ssystem* (SOTS), sama seperti wakaf uang yang membutuhkan LKS-PWU. Calon wakif yang ingin wakaf saham tidak bisa secara langsung menyerahkan aset wakaf kepada Nazir, melainkan harus melalui perusahaan sekuritas dimana Nazir memiliki rekening efek wakaf saham.

Mekanisme wakaf saham adalah sebagai berikut:

1. Wakif menyerahkan saham kepada Nazir melalui perusahaan sekuritas mitra Nazir (AB-SOTS).
2. Wakif mengisi form Akta Ikrar Wakaf (AIW).
3. Saham akan disimpan dalam perusahaan custodian dan tercatat dalam rekening efek perusahaan sekuritas atas nama Nazir.
4. Nazir secara tidak langsung berinvestasi pada emiten yang nantinya jika memperoleh keuntungan emiten akan membagi kepada pemilik.
5. Emiten saham yang diwakafkan membagikan dividen yang ditransfer melalui rekening efek atas nama Nazir.
6. Nazir dapat mencairkan dividen berupa uang tunai (kas). Seperti pada wakaf uang, Nazir mendapatkan imbal hasil dari pengelolaan wakaf saham. Nazir mendapatkan bagian dari imbal hasil bersih maksimal 10%. Minimal 50% dari imbal hasil bersih harus disalurkan pada maukuf alih. Dan sisanya sebanyak maksimal 40% untuk cadangan atau reinvestasi.
7. Nazir menyalurkan hak maukuf alaih atas manfaat wakaf uang kepada yang berhak menerima sesuai dengan program kerja Nazir.



Gambar 2. Mekanisme wakaf saham

D.3. Ilustrasi Akuntansi Wakaf Uang dan Wakaf Saham

Pedoman akuntabilitas keuangan pengelolaan wakaf adalah PSAK 112 tentang wakaf. PSAK 112 telah disahkan oleh IAI tahun 2018 dan mulai berlaku per 1 Januari 2021. Namun Nazir sebagai pengelola wakaf bisa mengalami kesulitan dalam memahami dan mengikuti PSAK 112 tersebut jika tidak diberikan contoh pelaksanaan pembukuan wakaf. Oleh karena itu akan diberikan ilustrasi penerapan PSAK 112 pada transaksi wakaf uang dan wakaf saham. Untuk memudahkan penerapan, ilustrasi yang akan disajikan merupakan sebuah rangkaian mekanisme wakaf uang dan wakaf saham berdasarkan pembahasan sebelumnya.

Berikut ini ilustrasi pembukuan transaksi atau peristiwa yang berkaitan dengan wakaf uang dari sisi Nazir.

1. Tuan A mewakafkan uang sejumlah Rp 10.000 kepada Nazir X yang bermitra dengan Bank Syariah ZZZ tanpa jangka waktu untuk wakaf produktif.

	D	K
Kas-Bank Syariah ZZZ	10.000	
Penerimaan wakaf permanen-Kas		10.000

2. Tuan B mewakafkan uang sejumlah Rp 1.000 kepada Nazir X yang bermitra dengan Bank Syariah HHH dengan jangka waktu 1 tahun untuk wakaf produktif.

	D	K
--	---	---

Kas-Bank Syariah HHH	1.000	
Liabilitas wakaf temporer		1.000

3. Nazir X mengembangkan aset wakaf uang dari Tuan A senilai Rp 10.000 dengan menyertakan pada proyek hotel syariah yang dikelola oleh mitra Nazir yang mengelola hotel syariah yang telah sesuai dengan kualifikasi termasuk jaminan uang wakaf tidak berkurang. Nazir akan mendapatkan bagi hasil atas investasi tersebut.

Atas peristiwa ini Nazir tidak perlu membuat jurnal karena hakikatnya uang yang diinvestasikan masih menjadi tanggung jawab Nazir.

4. Nazir X mengembangkan aset wakaf uang dari Tuan B pada produk Deposito Bank Syariah HHH dengan akad mudharabah selama 1 tahun senilai Rp 1.000. Nazir akan mendapatkan bagi hasil atas investasi tersebut.

Atas peristiwa ini Nazir tidak perlu membuat jurnal karena hakikatnya uang yang diinvestasikan masih menjadi tanggung jawab Nazir.

5. Atas investasi pada proyek hotel syariah, Nazir X mendapat bagi hasil Rp 800. Masuk ke rekening Bank Syariah ZZZ.

	D	K
Kas-Bank Syariah ZZZ	800	
Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf-bagi hasil		800

6. Atas bagi hasil dari hotel syariah senilai Rp 800, 50% disalurkan untuk maukuf alaih (program kesehatan 50% dan program beasiswa 50%), 10% untuk Nazir, dan sisanya untuk cadangan.

Perhitungan:

Bagi hasil	Maukuf alaih 50%	Nazir 10%	Cadangan 40%
800	400	80	320
	Kesehatan 50%	Beasiswa 50%	
	200	200	

	D	K
Beban penyaluran-kesehatan	200	
Beban penyaluran-beasiswa	200	
Kas-Bank Syariah ZZZ		400

	D	K
Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf-bagi hasil	80	
Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf-Bagian Nazir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf		80

7. Atas investasi pada produk Deposito Bank Syariah HHH, Nazir X mendapat bagi hasil Rp 100. Masuk ke rekening Bank Syariah HHH termasuk pokok depositonya.

	D	K
Kas-Bank Syariah HHH	100	
Penerimaan wakaf temporer- kas		100

8. Atas bagi hasil dari deposito senilai Rp 100, dipotong pajak sebesar Rp 20. Setelah dipotong pajak, 100% disalurkan untuk maukuf alaih program pendidikan.

Perhitungan:

Bagi hasil	Maukuf alaih 100%
100	
Pajak 20	
Bagi hasil bersih 80	80

	D	K
Beban pengelolaan dan pengembangan	20	
Beban penyaluran-pendidikan Kas-Bank Syariah HHH	80	100

9. Telah habis masa wakaf uang Tuan B sejumlah Rp 1.000. Nazir wajib melunasi liabilitas wakaf uang tersebut.

	D	K
Liabilitas wakaf temporer Kas-Bank Syariah HHH	1.000	1.000

Berikut ini ilustrasi pembukuan transaksi atau peristiwa yang berkaitan dengan wakaf saham dari sisi Nazir.

1. Tuan A mewakafkan saham TTTT senilai Rp 10.000 kepada Nazir X yang bermitra dengan Sekuritas SOTS WWW tanpa jangka waktu untuk wakaf produktif modal UMKM.

	D	K
Surat Berharga-Saham	10.000	
Penerimaan wakaf permanen- Saham		10.000

2. Tuan B mewakafkan dividen dari saham KKKK yang dimilikinya sejumlah Rp 1.000 kepada Nazir X selama 5 tahun sejak tahun 2020 untuk bantuan yatim piatu

	D	K
Aset lancar lain-hak dividen	1.000	
Penerimaan wakaf permanen- hak dividen		1.000

3. Nazir X mengembangkan aset wakaf dividen dari Tuan B pada produk Deposito Bank Syariah HHH dengan akad mudharabah selama 1 tahun senilai Rp 1.000 dan akan diperpanjang secara otomatis. Nazir akan mendapatkan bagi hasil atas investasi tersebut.

Atas peristiwa ini Nazir tidak perlu membuat jurnal karena hakikatnya dividen yang diinvestasikan masih menjadi tanggung jawab Nazir.

4. Atas wakaf saham dari kepemilikan pada perusahaan TTTT, Nazir X mendapat dividen yang dibagikan senilai Rp 600 netto.

	D	K	
Surat Berharga-saham	600		
Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf-dividen		600	
5. Atas investasi pada produk Deposito Bank Syariah HHH, Nazir X mendapat bagi hasil Rp 100. Masuk ke rekening Bank Syariah HHH.			
	D	K	
Aset lancar lain-Hak dividen	100		
Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf-bagi hasil		100	
6. Atas dividen dari saham TTTT senilai Rp 600 netto, 60% disalurkan untuk maukuf alaih program modal kerja UMKM, 10% untuk Nazir, dan sisanya untuk cadangan/reinvestasi.			
Perhitungan:			
Bagi hasil	Maukuf alaih 60% (ekonomi umat)	Nazir 10%	Cadangan 30%
600	360	60	180
	D	K	
Beban penyaluran-kegiatan ekonomi umat	360		
Surat Berharga-saham		360	
	D	K	
Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf-dividen	60		
Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf-Bagian Nazir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf		60	
7. Atas bagi hasil dari deposito senilai Rp 100 net, 100% disalurkan untuk maukuf alaih bantuan yatim piatu.			
	D	K	
Beban penyaluran-bantuan yatim piatu	100		
Aset lancar lain-Hak dividen		100	
8. Pada akhir tahun, saham TTTT mengalami kenaikan harga pasar menjadi Rp 10.100.			
	D	K	
Dampak pengukuran ulang aset wakaf Surat Berharga-Saham	100		
Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf-kenaikan nilai investasi		100	

Berdasarkan ilustrasi transaksi wakaf uang dan wakaf saham di atas, langkah selanjutnya adalah menyusun buku besar dengan mengklasifikasikan akun-akun yang sama. Kemudian membuat neraca lajur untuk memudahkan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang dapat disajikan dari

transaksi-transaksi pada Nazir X tersebut terdiri dari Laporan Aktivitas, Laporan Rincian Aset Wakaf, dan Laporan Posisi Keuangan. Laporan Aktivitas berisi penerimaan dan pengeluaran nazir dari aktivitas pengelolaan wakaf. Bagian penerimaan berisi seluruh penerimaan wakaf dan hasil pengelolaan aset wakaf. Sedangkan bagian pengeluaran berisi beban penyaluran hasil pengelolaan aset wakaf sesuai peruntukan wakaf.

LAPORAN AKTIVITAS		
NAZHIR X		
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2021		
		31 Des 2021
PENERIMAAN		
Penerimaan Wakaf Permanen:		
Kas		10,000
Surat Berharga-Saham		10,000
Hak Dividen		1,000
Penerimaan Wakaf Temporer:		
Kas		100
Dampak pengukuran Ulang Aset Wakaf:		
Surat Berharga		(100)
Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf:		
Bagi Hasil		820
Dividen		540
Kenaikan nilai investasi		100
Beban pengelolaan dan pengembangan		(20)
Bagian Nazhir		140
Jumlah Penerimaan		22,580
BEBAN		
Kegiatan Pendidikan		80
Kegiatan Kesehatan		200
Bantuan Yatim Piatu, Beasiswa		300
Kegiatan Ekonomi Umat		360
Jumlah Beban		940
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO		21,640
ASET NETO AWAL PERIODE		-
ASET NETO AKHIR PERIODE		21,640

Gambar 3. Laporan Aktivitas Nazir X

Laporan Rincian Aset Wakaf berisi rincian aset yang diwakafkan oleh wakif dan penambahan dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

LAPORAN RINCIAN ASET WAKAF				
NAZHIR X				
Per 31 Desember 2021				
31 Des 2021				
		Wakif	Hasil Pengelolaan dan Pengembangan	Jumlah
Kas dan Setara Kas		10,000	400	10,400
Surat Berharga-Saham		10,000	240	10,240
Aset Lancar Lain-Hak Dividen		1,000	-	1,000
Jumlah Aset		21,000	640	21,640

Gambar 4. Laporan Rincian Aset Wakaf Nazir X

Laporan Posisi Keuangan berisi aset dan liabilitas pengelolaan wakaf oleh nazir, serta selisihnya yang disebut Aset Neto.

LAPORAN POSISI KEUANGAN		
NAZHIR X		
Per 31 Desember 2021		
31 Des 2021		
ASET		
Aset Lancar:		
Kas dan Setara Kas		10,400
Surat Berharga-Saham		10,240
Aset Lancar Lain-Hak Dividen		1,000
Jumlah Aset		21,640
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek:		
Wakaf Temporer Jangka Pendek		0
Jumlah Liabilitas		0
ASET NETO		21,640

Gambar 5. Laporan Posisi Keuangan Nazir X

E. PENUTUP

Mekanisme wakaf uang dan wakaf saham sudah diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 beserta peraturan turunannya, serta lebih detail diatur dalam Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020. Untuk memenuhi akuntabilitas, Nazir dapat mengikuti PSAK 112 tentang wakaf dalam membuat laporan keuangan pengelolaan wakaf. Maka seharusnya pengelolaan wakaf dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan. Dari terpenuhinya akuntabilitas ini, diharapkan masyarakat semakin berminat untuk wakaf uang dan wakaf saham.

Berdasarkan ilustrasi yang telah dipaparkan, diharapkan Nazir mampu menyusun laporan keuangan dengan benar. Kelemahan dari penelitian ini adalah dalam pembuatan ilustrasi atas transaksi wakaf tidak didasarkan pada transaksi riil pada pengelola wakaf. Untuk peneliti selanjutnya dapat menganalisis implementasi PSAK 112 tentang wakaf pada Nazir wakaf uang atau wakaf secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiz, M. (2020). Istibdal Wakaf Saham pada Tabung Wakaf Indonesia: Legalitas dan Dampaknya. *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 6(1), 82–107. <https://doi.org/10.15408/idi.v6i1.14796>
- Al-hakim, M. L. K. (2018). Wakaf Manfaat Saham Syariah untuk Kemashlahatan. *Al-Auqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11(1), 89–100. Retrieved from <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>
- Berakon, I., & Irsad, A. M. (2017). E-PAYMENT: INOVASI LAYANAN PENGHIMPUNAN DAN REDISTRIBUSI WAKAF UANG BERBASIS ONLINE DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA. *JURNAL AL-QARDH*, 2(1), 26–41. <https://doi.org/10.23971/jaq.v2i1.824>
- Burhanudin, M. E. (2019). Status Wakaf Saham pada Emiten yang Keluar dari Daftar Efek Syariah (DES). *Al-Auqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12(1), 72–85.
- BWI. Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 2020 (2020). Indonesia: BWI. Retrieved from <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/08/Peraturan-BWI-No.-01-Th-2020-.pdf>
- Furqon, A. (2012). PRAKTIK WAKAF UANG DI BANK SYARIAH MANDIRI. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 113–128. <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i1.592>
- Hariyanto, E. (n.d.). Memahami Project Based Sukuk (PBS). Retrieved January 13, 2021, from https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/Kajian_Artikel_DJPPR/Memahami_PBS.pdf
- Juwaini, A., Budiarto, U., Afif, M. F., & Amrial, A. (2019). *Kajian Pemetaan Potensi Pengembangan Aset Wakaf dan Analisis Proses SIWAK Kemenag di DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor*. Jakarta.
- MUI. Fatwa Wakaf Uang, Jakarta § (2002). DSN MUI. Retrieved from <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29.-Wakaf-Uang.pdf>
- Mulyasari, W. (2017). Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf Ke Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 16–29. <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4152>
- Nuraini, I., Takidah, E., & Fauzi, A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

- Intensi Dalam Membayar Wakaf Uang Pada Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Universitas Majalengka*, 1(2), 97–108. Retrieved from <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>
- Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (2006). Indonesia. Retrieved from <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/Perpu/snli1391672795.pdf>
- Prasinanda, R. P., & Widiastuti, T. (2020). PERAN NAZHIR DALAM MENGELOLA HASIL WAKAF UANG PADA BADAN WAKAF INDONESIA JAWA TIMUR. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(12), 2553. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2553-2567>
- Qolbi, N., & Hidayat, K. (2020). Jadi tahun kebangkitan investor ritel, BEI catat 10 rekor di pasar modal tahun ini. Retrieved January 15, 2021, from <https://investasi.kontan.co.id/news/jadi-tahun-kebangkitan-investor-ritel-bei-catat-10-rekor-di-pasar-modal-tahun-ini>
- Selasi, D., & Muzayyanah, M. (2020). Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 3(2), 155. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.7932>
- Triyuwono, I. (2001). METAFORA ZAKAT DAN SHARI'AH ENTERPRISE THEORY SEBAGAI KONSEP DASAR DALAM MEMBENTUK AKUNTANSI SYARI'AH. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 5(2), 131–145.
- Ulfah, F. U. (2020). Pasar Modal Syariah Makin Menarik, Investor Melonjak 6 Kali Lipat Sejak 2016. Retrieved January 15, 2021, from <https://market.bisnis.com/read/20201207/7/1327452/pasar-modal-syariah-makin-menarik-investor-melonjak-6-kali-lipat-sejak-2016>
- Umar, H., Indriani, A., & Purba, R. B. (2019). THE DETERMINANT FRAUD PREVENTION OF QUALITY LOCAL GOVERNMENT'S FINANCIAL REPORT. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2310>
- Wulandari, S., Effendi, J., & Saptono, I. T. (2019). Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang. *Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 295–307. <https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.295>
- Wuryaningsih, W., & Hidayah, Y. (2016). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN PADA PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF (LAZ). *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 208. <https://doi.org/10.18860/em.v6i2.3903>
- Yasin, Y. (2017). Wakaf Uang Berjangka dan Urgensinya dalam Pengelolaan Aset Wakaf di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 10(4), 701–726. <https://doi.org/10.37302/jbi.v10i4.41>
- Yollanda, M., & Adnan, M. A. (2018). Menuju Terbentuknya PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Wakaf di Indonesia. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 116–128. <https://doi.org/10.18196/rab.020226>
- Zuraya, N., & Intan, N. (2019). BWI: Potensi Aset Wakaf Capai Rp 2.000 per tahun. Retrieved January 15, 2021, from <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/19/09/30/pymexa383-bwi-potensi-aset-wakaf-capai-rp-2000-triliun-per-tahun>